



# BUPATI PUNCAK PROVINSI PAPUA TENGAH

## PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 17 TAHUN 2023

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PUNCAK,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 29 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan tuntutan tugas dan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta menyikapi perkembangan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Puncak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembara Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Ekonomi, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi;
    - 2) Sub Bidang Agribisnis, Pariwisata dan Industri.
  - d. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
    - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
    - 3) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
  - e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Prasarana Wilayah;
    - 2) Sub Bidang Pemukiman, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    - 3) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
  - f. Bidang Pengendalian Pembangunan, membawahi;
    - 1) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bidang Administrasi Perencanaan.
    - 3) Sub Bidang Penanaman Modal dan PTSP
  - g. UPT
  - h. Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan pada paragraf 3 pasal 19 ayat 4 diubah, sehingga berbunyi:

Paragraf 3  
Bidang Pengendalian Pembangunan

**Pasal 19**

- (4) Bidang Pengendalian Pembangunan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Administrasi Perencanaan;
  - b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Sub Bidang Penanaman Modal dan PTSP.

3. Diantara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20A**

- (1) Sub Bidang Penanaman Modal dan PTSP dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;
- (2) Kepala Sup Bidang Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan administrasi Penanaman Modal dan PTSP;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Penanaman Modal dan PTSP, menyelenggarakan fungsi :
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....;
  - d. ....;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Puncak Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Puncak dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak.

Ditetapkan di Ilaga  
pada tanggal 19 September 2023

**BUPATI PUNCAK,**



**WILLEM WANDIK**